



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24/KEPMEN-KP/2018

TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018;
- b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.49/MEN/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2018.

- KESATU : Menetapkan Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018, yang terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Keputusan Menteri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Penyusunan peraturan perundang-undangan yang tidak tercantum dalam Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018, dimungkinkan penyusunannya dengan memperhatikan dasar pembentukannya dan kebutuhan hukum masyarakat.
- KETIGA : Penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, harus dilengkapi dengan kajian tertulis dan mendapat izin prakarsa dari Menteri Kelautan dan Perikanan.
- KEEMPAT : Peraturan perundang-undangan yang masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017, tetapi belum dapat ditetapkan pada Tahun 2017 akan menjadi prioritas penyusunan peraturan perundang-undangan pada Tahun 2018.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2018
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
22.	Peraturan Menteri	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Provinsi Kepulauan Riau (Pulau Mangkai, Pulau Damar, Pulau Tokong Malang Biru, Pulau Tokong Nanas, Pulau Tokong Berlayar).	a. peran dan fungsi; b. wilayah perencanaan; c. tujuan, kebijakan dan strategi perencanaan ruang; d. rencana struktur ruang; e. rencana pola ruang; f. ketentuan pemanfaatan ruang; dan g. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.													
23.	Peraturan Menteri	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Pulau Nusa Penida, Provinsi Bali.	a. peran dan fungsi; b. wilayah perencanaan; c. tujuan, kebijakan dan strategi perencanaan ruang; d. rencana struktur ruang; e. rencana pola ruang;													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

[illegible]

No	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
			e. sistem informasi manajemen; f. pembinaan usaha perikanan tangkap; g. pendaratan dan pelaporan ikan hasil tangkapan; h. kewajiban pemilik izin; dan i. sanksi.													
4.	Peraturan Menteri	Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas.	a. perizinan; b. pelabuhan pangkalan; c. pendaftaran kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan pada Sekretariat Regional Fisheries Management Organizations (RFMO); d. penandaan kapal; e. penitipan ikan hasil tangkapan di Laut Lepas; f. kewajiban mematuhi persyaratan dan/atau standar internasional yang ditetapkan oleh Regional Fisheries													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
			Keahlian, Kenaikan Pangkat/Jabatan, Pemberhentian dari Jabatan, dan Pengangkatan Kembali; dan d. Sasaran Kerja Pegawai, Target Angka Kredit, Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit, dan Penetapan Angka Kredit.													
9.	Peraturan Menteri	Pengendalian Penyakit Ikan.	a. Surveilans dan atau monitoring penyakit ikan; b. Analisis Risiko Pemasukan Ikan dan Produk Perikanan; c. Penanganan penyakit ikan; d. Tanggap darurat (<i>Emergency respons</i>); dan e. Kesejahteraan Ikan (<i>Aquatic animal welfare</i>).													
10.	Peraturan Menteri	Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan.	a. Tugas dan Fungsi Laboratorium; b. Kelayakan teknis laboratorium; c. Klasifikasi													

No	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
			laboratorium; d. Penetapan dan peningkatan klasifikasi laboratorium; e. Jaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pengujian; f. Pengolahan limbah; g. Pembinaan dan Pengawasan; h. Pemantauan dan evaluasi; i. Akreditasi laoratorium; dan j. Registrasi Laboratorium.													
11.	Peraturan Menteri	Kawasan Budi Daya Perikanan.	a. Tata Cara, persyaratan dan penetapan kawasan budidaya perikanan; dan b. Persyaratan teknis saluran untuk pembudidayaan ikan.													

4. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

[illegible]

No	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
			Hasil Perikanan; b. Unsur Kegiatan dan Butir Kegiatan Analisis Pasar Hasil Perikanan Terampil; c. Unsur Kegiatan dan Butir Kegiatan Analisis Pasar Hasil Perikanan Keahlian; d. Pengangkatan, Peralihan Jenjang Jabatan Keterampilan Ke Jenjang Jabatan Keahlian, Kenaikan Pangkat/Jabatan, Pemberhentian Dari Jabatan, Dan Pengangkatan Kembali; dan e. Sasaran Kerja Pegawai, Target Angka Kredit, Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit, dan Penetapan Angka Kredit.													
4.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Permen KP Nomor 73/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Kredit Usaha Rakyat.	a. bidang usaha Kredit Usaha Rakyat sektor kelautan dan perikanan; b. bidang usaha yang dibiayai; c. persyaratan dan kewajiban debitur Kredit Usaha Rakyat;													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

5. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

No	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Penanganan Tindak Pidana Perikanan.	a. Pemeriksaan Pendahuluan; b. Penyidikan; c. Penanganan Barang Bukti; dan d. Penanganan awak kapal perikanan.													Luncuran Proleg 2017
2.	Peraturan Menteri	Tindakan Khusus Penenggelaman Kapal Berbendera Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Perikanan.	a. dasar tindakan khusus terhadap kapal perikanan berbendera asing yang melakukan tindak pidana di bidang Perikanan; b. prosedur tindakan khusus terhadap kapal perikanan berbendera asing; dan c. pelaporan.													Luncuran Prosun 2017
3.	Peraturan Menteri	Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.	Acuan baku bagi pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta untuk menetapkan prosedur dan kriteria penilaian uji													Luncuran Prosun 2017

6. Inspektorat Jenderal

No	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Pedoman Penanganan Pengaduan Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.	Pengaturan secara rinci khususnya penggunaan aplikasi terintegrasi dengan web LAPOR milik Kantor Staf Presiden													Mencabut Permen KP Nomor 31/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan <i>Whistleblower</i> dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

7. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

8. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

9. Biro Perencanaan

No	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.	a. Tahapan pengelolaan kinerja organisasi; dan b. sistem aplikasi pengelolaan kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.													Luncuran Prosun 2017
2.	Peraturan Menteri	Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018.	a. Arah Kebijakan dan strategi, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2018, serta Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2018; b. Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018; dan c. Komponen Kegiatan Utama Tahun 2018.													Luncuran Prosun 2017
3.	Peraturan Menteri	Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019.	a. Arah Kebijakan dan strategi, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2019, serta Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2019; b. Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019; dan													

No	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
			c. Komponen Kegiatan Utama Tahun 2019.													
4.	Peraturan Menteri	Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Dekonsentrasi dan Ditugaskan Kepada Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tugas Pembantuan.	Mengatur mengenai dasar Pelimpahan Urusan, karakteristik urusan yang dilimpahkan dan/atau ditugaskan, nama program dan kegiatan yang dilimpahkan kepada Gubernur dalam rangka Dekonsentrasi, nama program dan kegiatan yang ditugaskan kepada Gubernur dan/atau Bupati/Wali Kota dalam rangka Tugas Pembantuan, dan Alokasi anggaran per kegiatan per provinsi menurut kewenangan dan satuan kerja.													
5.	Peraturan Menteri	Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2019.	Mengatur perencanaan, penggunaan dan pemanfaatan, serta administrasi Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan dalam rangka meningkatkan													

[illegible]

[illegible]

10. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur

[illegible]

[illegible]

11. Biro Hukum dan Organisasi

[illegible]

[illegible]

12. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

[illegible]

[illegible]

13. Biro Keuangan

[illegible]

No	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
		Pedoman umum Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.	Administrator.													
4.	Peraturan Menteri	Pedoman Tata Cara Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.	Pengamanan Barang Milik Negara dari aspek administrasi, fisik dan hukum.													

14. Biro Umum

[illegible]

[illegible]

15. Pusat Data, Statistik, dan Infomasi

No	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Master Plan Teknologi Informasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2022.	Rencana strategis kebijakan teknologi informasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2022.													
2.	Peraturan Menteri	Tata Kelola Teknologi Informasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.	Standar operasional prosedur penggunaan dan penanganan teknologi informasi.													

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

